



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.000 RW.000 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kampung xxxxx xxxxxxx RT.000 RW.000 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada register nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn telah mengajukan perkara cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Natuna nomor 144/22/V/2007 tanggal 28 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di RT.000 RW.000 Kelurahan xxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat tidak mempunyai keturunan yang berakibat Tergugat menikah secara sirri dengan seorang wanita yang bernama xxxxx yang tinggal di Kecamatan xxxxxxx namun Penggugat hanya diam saja karena Penggugat tidak mempunyai keturunan dan pada waktu itu Tergugat masih sering berkunjung dan memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2016 dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat di Ranai dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak adil kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di Kecamatan xxxxxxx bersama istri sirri Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxx ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Subhi Pantoni,

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI. Berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator serta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai disertai dengan kesepakatan untuk mencabut perkaranya. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa telah sesuai dengan Pasal 27 (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur di mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 438 Hijriyah oleh Kami C.1 sebagai Ketua Majelis, dan C.2 serta C.3 masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh D sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.800.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.891.000,-

(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)